



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tinton Sihombing**, bertempat tinggal di SUKA MAJU RT 002 RW 002 Kel. LIPAT KAIN Kec. KAMPAR KARI, Desa Lipat Kain Selatan, Kampar Kiri, Kab. Kampar, Riau , sebagai **Penggugat I**;
2. **M. Kurnia Andriansyah**, bertempat tinggal di KOMP. PURI MAYANG CLUSTER BUNGENVILE RT 026 RW 006 Kel.MAYANG MANGURAI Kec. ALAM BARAJO, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi , sebagai **Penggugat II**;
3. **Prayogi Senjaya**, bertempat tinggal di JL. NUSA INDAH II NO. 45 RT 031 Kel. SIMPANG EMPAT SIPIN Kec. TELANAIPURA, Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi , sebagai **Penggugat III**;
4. **Jhon Aritonang Sitio**, bertempat tinggal di DUSUN MUDO RT 005 RW 002 Kel. DUSUN MUDO Kec. MUARA PAPALIK, Desa Dusun Mudo, Muara Papalik, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Dini Yulistiawati**, bertempat tinggal di JL. MURAI DI RT 001 Kel. SUNGAI LIUK Kec. PESISIR BUKIT, Desa Sungai Liuk, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi , sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., Advokat/ Penasehat hukum pada Kantor Advokat/ Penasehatan Hukum **AHMAD JONI SH & REKAN** yang beralamat, Kantor Perumahan Tanjung Permata Blok U Kel. Eka Jaya Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:



037/SK/AJN/PDT/IV/2022 tertanggal 15 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 352/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 06 Juli 2022, sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Susetyo Hadi Laksono**, bertempat tinggal di KOMP. GRIYA PAMULANG ASRI BLOK B NO RT 006 RW 009 Kel. BENDA BARU Kec. PAMULANG TANGGERANG SELATAN BANTEN, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten , sebagai **Tergugat I**;

2. **Muhammad Aka**, bertempat tinggal di JL. RAJAWALI NO 91 A RT 002 RW 013 Kel. SEI SIKAMING KECAMATAN MEDAN SUNGGAT KOTA MEDAN, Desa Sei Mencirim, Sunggal, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan, S.H., M.H., Rinaldi, SH dan Zasramansyah, SH., Advokat yang berkantor pada kantor Indra Setiawan dan Partners ISP – Law Office beralamat di Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 432/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Kuasa Direktur di tempat Para Penggugat Bekerja dan Tergugat II adalah Pemilik Perusahaan di tempat Para Penggugat Bekerja.
2. Bahwa Pada tanggal 25-26 september 2021 Tergugat I memerintahkan Bapak Susanto untuk melakukan pengecekan mesin di PKS PT.Prosympac Agro Lestari dengan anggota Tinton Sihombing dan dibuat berita acara serta laporan kegiatan pengecekan mesin PKS PT.PAL ( dokumen terlampir).
3. Bahwa Pada tanggal 30 September 2021 terjadi PPJB antara PT.Sinergi Karya Jaya untuk pembelian PKS PT.Prosympac Agro Lestari melalui Notaris Arie Wibowo (Akta PPJB No.13), lalu Susetyo Tergugat I selaku Direktur Utama PT.Sinergi Karya Jaya memberi perintah perekrutan karyawan untuk perbaikan mesin-mesin PT.PAL.
4. Bahwa Atas perintah tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 dikeluarkanlah undangan kerja pertama kepada karyawan PT.Sinergi Karya Jaya (undangan kerja no.026/SKJ/SP/X/2021) untuk perbaikan mesin di PKS PT.Prosympac Agro Lestari. Maka dipekerjakan 25 orang karyawan untuk perbaikan PKS dan pembayaran gaji pertama dilakukan pada tanggal 2 November 2021 dimana tutup buku setiap tanggal 25 disetiap bulan.
5. Bahwa Pada tanggal 18 November 2021 penandatanganan SPK Karyawan PT.Sinergi Karya Jaya sebanyak 47 orang karyawan, 7 orang staff, 2 orang HO. Karyawan yang direkrut dan menandatangani SPK merupakan karyawan aktif diperusahaan sebelumnya. Karyawan bersedia bergabung dengan PT SKJ dikarenakan niat baik untuk membantu dan juga dijanjikan bahwa fasilitas seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan disambung segera saat bergabung.
6. Bahwa Terjadi keterlambatan untuk pembayaran Gaji Periode tanggal 26 Oktober -25 November 2021, dimana seharusnya pembayaran diawal bulan Desember tetapi dibayar di tanggal 15 Desember 2021 melalui Transfer ke Rekening Pribadi Karyawan PT SKJ yang diutus untuk standby yaitu Ari Yulianto di PKS, kemudian dibagi secara manual ke karyawan dan transfer ke Staff dan HO.

*Halaman 3 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Dikarenakan perbaikan dan perawatan PKS sudah dilakukan, dan belum adanya info untuk operasional PKS PT.PAL. Perwakilan karyawan mengirimkan surat ke HO pada tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada bapak Tergugat I dan TergugatII meminta petunjuk Jobdesk selama belum Operasional dan mengingatkan ke manajemen cost gaji yang sudah besar karena seluruh struktur karyawan sudah terisi. Dihari yang sama surat langsung dibalas dari HO dan diketahui Tergugat I serta Tergugat II selaku pemilik PT.Sinergi karya Jaya (003/SKJ/MNG/XI/2021) dimana isinya agar karyawan kerja seperti biasa berdasarkan instruksi atasan masing-masing.
8. Bahwa Pada Tanggal 24 Desember 2021 Manajemen PT.Prosympac Agro Lestari mengirimkan surat pembatalan PPJB kepada PT.Sinergi Karya Jaya dikarenakan tidak bisa memenuhi pembayaran kepada Manajemen PT. Prosympac Agro Lestari.
9. Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Perwakilan karyawan mengirimkan surat permohonan pembayaran gaji periode 26 November- 25 Desember 2021 agar dibayarkan maksimal tanggal 10 Januari 2022. Tanggal 5 Januari 2022 karyawan mengadakan rapat bersama HO (Ibu Niken) dan dikeluarkan Notulen rapat untuk dikirimkan kepada Susetyo Hadi Laksono. Surat balasan dikirimkan tanggal 7 Januari 2022 dari Manajemen PT.Sinergi Karya Jaya bahwa akan membayarkan gaji periode 26 November- 25 Desember 2021 maksimal tanggal 15 Januari 2022. Tetapi, pada tanggal 15 Januari 2022 manajemen PT.Sinergi Karya Jaya mengirimkan surat kepada karyawan dengan judul surat "merumahkan karyawan" tetapi isi surat tersebut adalah melakukan PHK Karyawan sepihak tanpa ada perundingan dengan karyawan di PKS. Dan ditanggal yang sama karyawan langsung membalas surat jawaban mempertanyakan prosedur tentang PHK dan merumahkan.
10. Bahwa Manajemen PT.Sinergi Karya Jaya mengirimkan surat pada tanggal 17 Januari 2022 kepada karyawan tentang PHK tersebut dan hanya ingin membayarkan gaji karyawan sebesar 30%.
11. Bahwa Di tanggal yang sama yaitu 17 Januari 2022 karyawan melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, dimana pada panggilan pertama 18 januari 2022 dan panggilan kedua 25 Januari 2022 pihak terlapor Tergugat I tidak datang. Panggilan ketiga (terakhir) pada tanggal 28 Januari 2022 untuk hadir pada tanggal 30 Januari 2022 sehingga terjadi penandatanganan Perjanjian Bersama antara Tergugaat I dengan karyawan yang disaksikan oleh Mediator Bapak Musapiqun,SE.

*Halaman 4 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana sepakat tanggal 1 Februari 2022 dibayarkan 30% gaji 26 November- 25 Desember 2021 dan sisanya 70% dibayarkan tanggal 8-11 Februari 2022, serta 100% gaji periode 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 akan dibayarkan sesuai isi kesepakatan Perjanjian Bersama. Tergugat I masih melanggar yaitu hanya membayarkan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) 30% dari gaji yang seharusnya dibayar Rp. 66.719.415,9,- (enam puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima belas koma Sembilan Rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 6.719.415,9,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas koma Sembilan Rupiah) yang belum dibayar untuk 30% gaji, dan sampai hari ini masih terhutang gaji 26 November- 25 Desember 2021 serta melanggar isi perjanjian bersama untuk melunasi sisa 70% gaji sebesar Rp. 155.678.63, 7.1,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma satu Rupiah) Serta 100% gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 akan dibayarkan antara tanggal 25 Februari s/d 28 Februari sebesar Rp. 216.841.077,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh puluh tujuh Rupiah).

12. Bahwa dengan tidak dibayarnya isi perjanjian pada tanggal 30 Januari maka sangat beralasan hukum gaji gaji yang Belum dibayarkan harus di bayarkan oleh Para Tergugat bayar sebagai berikut

**DATA GAJI KARYAWAN 26 Nov-25 Des 2021**

NO	NAMA KARYAWAN	JABATAN	TAKE HOME PAY	Periode Pertama tgl 02/02/2022 30%	Payment 8-11 Februari 2022 70% (belum dibayar)
1	MUHAMMAD YUSUF	DANRU	3.882.165	1.164.650	2.717.516
2	JEPRI	SECURITY	3.298.704	989.611	2.309.092
3	FUADI MUSTAKIM	SECURITY	3.640.149	1.092.045	2.548.104
4	MEMO AFRIADI	SECURITY	3.640.149	1.092.045	2.548.104
5	ILHAM PERMADI	SECURITY	3.468.305	1.040.491	2.427.813
6	AGUS GUNAWAN MARIONO	SECURITY	3.517.927	1.055.378	2.462.549
7	PANGARIBUAN	SECURITY	3.549.067	1.064.720	2.484.347
8	HERI APRIYANTO MONA TRISKA	SECURITY	3.640.149	1.092.045	2.548.104
9	WENTI	ADMIN	2.852.475	855.743	1.996.733
10	MARTINA	OFFICE GIRL	2.852.475	855.743	1.996.733
11	M SAFIIL UMAM	PRODUKSI OPERATOR	3.641.393	1.092.418	2.548.975
12	RESTI RADINI	TIMBANGAN	2.952.475	885.743	2.066.733



13	HENDRA MARATI	DRIVER KERANI	3.450.310	1.035.093	2.415.217
14	SHOLEKAH	GUDANG TUKANG	2.902.094	870.628	2.031.466
15	EDI PRAYITNO	KEBUN MANDOR	2.852.475	855.743	1.996.733
16	IRWANSYAH	MAINTANANCE	3.456.168	1.036.850	2.419.318
17	PONIRIN MUHAMMAD IQBAL	MAINTANANCE	2.950.310	885.093	2.065.217
18	SUPRIYANA ASSABANI RESTU	MAINTANANCE	2.876.168	862.850	2.013.318
19	UTOMO	MAINTANANCE	3.026.168	907.850	2.118.318
20	TEDY ELMI ADEKAH	MAINTANANCE	2.976.168	892.850	2.083.318
21	NURDIANTO RACHMA DHANY	MAINTANANCE	3.182.475	954.743	2.227.733
22	FATRAH GUSTI PERMADI	MAINTANANCE	2.876.168	862.850	2.013.318
23	SADEWO AGUS	MAINTANANCE	2.876.168	862.850	2.013.318
24	SUPRAYOGI RESTU	ANALIS	3.182.475	954.743	2.227.733
25	KURNIAWAN NEVI ANANDA	SAMPEL BOY	2.852.475	855.743	1.996.733
26	RESTA BOB YOSEP	SAMPEL BOY	2.852.475	855.743	1.996.733
27	SIMALANGO FASTA HAIZUL	LIMBAH	2.852.475	855.743	1.996.733
28	WASTANI NICH RODHES	LIMBAH	2.852.475	855.743	1.996.733
29	LEONAR SIAHAAN	ELECTRICAL OPERATOR	3.232.475	969.743	2.262.733
30	SURYA AKBAR DADANG	WTP OPERATOR	3.232.475	969.743	2.262.733
31	HERLAMBAH	REBUSAN HELPER	2.852.094	855.628	1.996.466
32	YUSUF YOGA MAHMUDIN	REBUSAN OPERATOR	2.852.475	855.743	1.996.733
33	SIHALOHO	BOILER HELPER	3.282.475	984.743	2.297.733
34	REDO SAPUTRA ANDRYAN	BOILER OPERATOR	2.852.475	855.743	1.996.733
35	SIRINGO-RINGO	KERNEL HELPER	3.052.475	915.743	2.136.733
36	KUSMA HENDRA	KERNEL OPERATOR	3.032.475	909.743	2.122.733
37	ERPAN	KAMAR MESIN OPERATOR	3.141.393	942.418	2.198.975
38	AMRI DAWI PURHANDOKO	KLARIFIKASI HELPER	3.232.475	969.743	2.262.733
39	SUSANTO	KLARIFIKASI	3.032.475	909.743	2.122.733
40	ISTANTO	LOADER	3.182.475	954.743	2.227.733
41	WINARNO	LOADER OPERATOR	3.182.475	954.743	2.227.733
42	FINGKY SUHANDA	PRESS HELPER	3.232.475	969.743	2.262.733
43	ISMAIL	PRESS LOADING	3.032.475	909.743	2.122.733
44	T HAMDINAR DWI AGUS	RAMP	3.032.475	909.743	2.122.733
45	PRASETYO	SORTASE	3.232.475	969.743	2.262.733
46	ADE SOPYAN	SORTASE	2.852.475	855.743	1.996.733
47	JONATAN SIRAIT	SORTASE	2.852.475	855.743	1.996.733
			<b>147.348.053</b>	<b>44.204.416</b>	<b>103.143.637</b>

Disclaimer



**DATA GAJI STAFF PERIODE 26 Nov-25 Des 2021**

NO	NAMA	JABATAN	GAJI	POT	TAKE HOME PAY	Periode Pertama tgl 02/02/2022 30%	Payment 8-11 Februari 2022 70%
1	NIKEN KUSUMA STUTIM	HO	Rp12.000.000		12.000.000	3.600.000	8.400.000
2	KURNIA TINTON	BOD	Rp15.000.000		15.000.000	4.500.000	10.500.000
3	SIHOMBI NG DINI	MILL MANAGER	Rp13.500.000		13.500.000	4.050.000	9.450.000
4	YULISTIA WATI	PGA	Rp5.200.000		5.200.000	1.560.000	3.640.000
5	SUNARDI	ASSISTEN PROSES	Rp6.000.000		6.000.000	1.800.000	4.200.000
6	JHON H SITIO	ASSISTEN ELECTRIC	Rp6.000.000		6.000.000	1.800.000	4.200.000
7	MAS ADIANTO SIHOTAN G SP	ASSISTEN PROSES	Rp6.000.000		6.000.000	1.800.000	4.200.000
8	HENDRA	KTU	Rp6.000.000		6.000.000	1.800.000	4.200.000
9	P. SENJAYA GINTING	ASSISTEN LAB	Rp5.500.000	Rp150.000	5.350.000	1.605.000	3.745.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp75.200.000</b>	<b>Rp150.000</b>	<b>Rp75.050.000</b>	<b>Rp22.515.000</b>	<b>Rp52.535.000</b>

total 30% 66.719.416 (Realisasi pembayaran hanya Rp. 60.000.000,-) kurang Rp. 6.719.417,-

total 70% 155.678.637  
222.398.053

**DATA GAJI KARYAWAN 26 Des - 25 Jan 2022**

NO	NAMA KARYAWAN	JABATAN	TAKE HOME PAY
1	MUHAMMAD YUSUF	DANRU	3.700.000
2	JEPRI	SECURITY	3.200.000
3	FUADI MUSTAKIM	SECURITY	3.200.000
4	MEMO AFRIADI	SECURITY	3.200.000
5	ILHAM PERMADI	SECURITY	3.200.000
6	AGUS GUNAWAN	SECURITY	3.200.000
7	MARIONO PANGARIBUAN	SECURITY	3.200.000
8	HERI APRIYANTO	SECURITY	3.200.000
9	MONA TRISKA WENTI	ADMIN	2.852.475
10	MARTINA	OFFICE GIRL	2.852.475
11	M SAFIIL UMAM	KERANI PRODUKSI OPERATOR	3.550.310
12	RESTI RADINI	TIMBANGAN	2.952.475
13	HENDRA	DRIVER	1.810.825
14	MARATI SHOLEKAH	KERANI GUDANG	2.738.145
15	EDI PRAYITNO	TUKANG KEBUN MANDOR	2.852.475
16	IRWANSYAH	MAINTANANCE	3.432.475
17	PONIRIN	MAINTANANCE	3.041.393
18	MUHAMMAD IQBAL SUPRIYANA	MAINTANANCE	2.761.393

Halaman 7 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19	ASSABANI RESTU UTOMO	MAINTANANCE	3.002.475
20	TEDY ELMI	MAINTANANCE	2.952.475
21	ADEKAH NURDIANTO	MAINTANANCE	2.909.228
22	RACHMA DHANY FATRAH	MAINTANANCE	2.852.475
23	GUSTI PERMADI SADEWO	MAINTANANCE	2.852.475
24	AGUS SUPRAYOGI	ANALIS	3.182.475
25	RESTU KURNIAWAN	SAMPEL BOY	2.852.475
26	NEVI ANANDA RESTA	SAMPEL BOY	2.852.475
27	BOB YOSEP SIMALANGO	LIMBAH	2.852.475
28	FASTA HAIZUL WASTANI	LIMBAH	2.852.475
29	NICH RODHES LEONAR		
29	SIAHAAN	ELECTRICAL	3.232.475
30	SURYA AKBAR	OPERATOR WTP	3.232.475
31	DADANG HERLAMBAH	OPERATOR REBUSAN	2.961.393
32	YUSUF YOGA	HELPER REBUSAN	2.852.475
33	MAHMUDIN SIHALOHO	OPERATOR BOILER	3.282.475
34	REDO SAPUTRA	HELPER BOILER	2.852.475
	ANDRYAN SIRINGO-		
35	RINGO	OPERATOR KERNEL	3.052.475
36	KUSMA HENDRA	HELPER KERNEL	3.032.475
		OPERATOR KAMAR	
37	ERPAN	MESIN	2.959.228
		OPERATOR	
38	AMRI DAWI	KLARIFIKASI	3.232.475
39	PURHANDOKO SUSANTO	HELPER KLARIFIKASI	2.941.393
40	ISTANTO	LOADER	3.182.475
41	WINARNO	LOADER	2.635.980
42	FINGKY SUHANDA	OPERATOR PRESS	3.232.475
43	ISMAIL	HELPER PRESS	3.032.475
44	T HAMDINAR	LOADING RAMP	3.032.475
45	DWI AGUS PRASETYO	SORTASE	3.232.475
46	ADE SOPYAN	SORTASE	2.852.475
47	JONATAN SIRAIT	SORTASE	2.852.475
	<b>JUMLAH</b>		<b>141.791.077</b>

#### DATA GAJI STAFF PERIODE 26 Des - 25 Jan 2022

NO	NAMA	JABATAN	GAJI	POT	GAJI YANG DIBAYAR
1	NIKEN KUSUMASTUTI	HO	Rp12.000.000		12.000.000
2	M KURNIA	BOD	Rp15.000.000		15.000.000
3	TINTON SIHOMBING	MILL MANAGER	Rp13.500.000		13.500.000
4	DINI YULISTIAWATI	PGA	Rp5.200.000		5.200.000
5	SUNARDI	ASSISTEN PROSES	Rp6.000.000		6.000.000
6	JHON H SITIO	ASSISTEN ELECTRIC	Rp6.000.000		6.000.000
7	MAS ADIANTO SIHOTANG SP	ASSISTEN PROSES	Rp6.000.000		6.000.000
8	HENDRA	KTU	Rp6.000.000		6.000.000
9	P. SENJAYA GINTING	ASSISTEN LAB	Rp5.500.000	Rp150.000	5.350.000

Halaman 8 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp75.200.000    Rp150.000    Rp75.050.000

Gaji Karyawan	Rp.141.791.077
Gaji Staff	Rp. 75.050.000
Total	Rp. 216.841.077

13. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang telah merekrut Para Pengugat dengan tidak bertanggung jawab. Para Pengugat berhenti ditempat kerja lama dan melepaskan semua Fasilitas seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta THR Natal maupun THR Idul Fitri. Bahkan sampai hari ini kami masih belum memiliki pekerjaan dan ada salah seorang karyawan yang digugat cerai oleh istrinya, akibat dari tidak dibayarkan gaji dan ada juga karyawan yang istrinya mau mencoba bunuh diri dengan minum baygon.
14. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2022 terjadi penandatanganan Perjanjian Bersama antara Tergugat I dengan Para Penggugat yang disaksikan oleh Mediator Bapak Musapiqun, SE. Dimana sepakat tanggal 1 Februari 2022 dibayarkan 30% gaji 26 November- 25 Desember 2021 yaitu sebesar Rp.66.719.415,- (Enam Puluh enam Juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus lima belas rupiah) dan sisanya 70% sebesar Rp. 155.678.637,- (Seratus Lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dibayarkan tanggal 8-11 Februari 2022, serta 100% gaji periode 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 sebesar Rp.216.841.077,- (Dua Ratus Enam Belas Juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah) harus dibayar pada tanggal 25 s/d 28 Februari tahun 2022 sesuai isi kesepakatan Perjanjian Bersama. Tergugat I masih melanggar yaitu hanya membayarkan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dan sampai hari ini masih terhutang Rp 6.719.415 dari 30% gaji 26 November- 25 Desember 2021 serta melanggar isi perjanjian bersama untuk melunasi sisa 70% gaji. Serta 100% gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022. Jadi total yang belum dibayar berdasar kan PB adalah sebesar **Rp. 379.239.129 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**
15. Bahwa Para Penggugat selaku eks karyawan dan staff merasa sangat dirugikan atas tidak ada niat baik dari Tergugat I untuk membayar sisa gaji sampai tuntutan ini dibuat. Sehingga kami menuntut kerugian selama 3



bulan gaji setelah PB dibuat yaitu sebesar Rp. 231.604.437,-(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam ratus Empat ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) untuk perbulan sehingga total tuntutan 3 bulan gaji adalah sebesar **Rp. 694.813.418,- (Enam Ratus Sembilann Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).**

16. Bahwa sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat berupa pembayaran THR, dimana karyawan yang direkrut adalah kariawan Tergugat I dalam Operasional merupakan karyawan yang aktif kerja diperusahaan sebelumnya. Untuk itu Paaa Pengugat sudah seharusnya dibayarkanya THR untuk 57 orang yaitu sebesar **Rp. 231.604.437,-(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam ratus Empat ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).**
17. Bahwa begitu juga untuk Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan dari bulan November 2021 - April 2022. karena Para Pengugat diabaikan untuk kesehatan dan keselamatan kerja oleh Tergugat I selaku pimpinan Perusahaan, dimana pekerjaan yang lakukan adalah maintenance pabrik memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Kami menuntut berdasarkan Persentase luran BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar **Rp.184.771.442,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu ribu Empat ratus Empat puluh Dua Rupiah).** Jadi Total yang harus dibayarkan kepada Para Pegugat selama dipekerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp.1.490.428.462 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)**
18. Bahwa PT. Sinergi Karya Jaya selalu beralasan PT.PAL dalam keadaan PKPU, sedangkan Manajemen PT SKJ mengetahui secara langsung kondisi PKPU dan harus memenuhi pembayaran kepada manajemen PT.PAL sesuai komitmen untuk menyelesaikan PKPU tersebut. Manajemen PT SKJ selalu berusaha untuk mengambil DP penjualan CPO, hal tersebut bertolak belakang dimana awalnya berniat membeli PT PAL tetapi tidak mempunyai kemampuan keuangan. Dan juga melakukan tipu daya untuk membuat hutang kepada vendor-vendor perbaikan mesin. Serta PT SKJ meninggalkan hutang Makan karyawan kepada warga setempat, dikarenakan pembayaran dijanjikan akan segera dibayar warga tersebut meminjam uang kas infaq pembangunan masjid untuk modal makan karyawan PT SKJ, tetapi tidak ada pelunasan pembayaran dari PT



SKJ sehingga warga tersebut harus mengganti sendiri uang kas masjid dan mendapat kerugian atas tidak dibayarnya hutang makan tersebut.

19. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan Para Tergugat akan mengalihkan aset-aset yang ada pada Para Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Jambi Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar meletakkan sita jaminan conservatoir beslaq terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Harta milik Tergugat I Tanah dan Bangunan yang terletak di KOMP. GRIYA PAMULANG ASRI BLOK B NO. 7 Kel. BENDA BARU Kec. PAMULANG
- Harta milik Tergugat II yaitu :
  - a. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Pancur batu Kel. Gunung Tinggi SHM No. 50 Tahun 2002
  - b. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 906 Tahun 2002
  - c. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 907 Tahun 2002
  - d. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 908 Tahun 2002

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat dan sangat beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Para Tergugat untuk melunasi sisa 70% gaji sebesar Rp. 155.678.63, 7.1,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tifa puluh tujuh koma satu Rupiah) Serta 100% gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 akan dibayarkan antara tanggal 25 Februari s/d 28 Februari sebesar Rp. 216.841.077,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh puluh tujuh Rupiah).
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kekurangan gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022. Jadi total yang belum dibayar berdasarkan PB adalah sebesar **Rp. 379.239.129 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian selama 3 bulan gaji setelah PB dibuat yaitu sebesar Rp. 231.604.437,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam ratus Empat ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) untuk perbulan sehingga total tuntutan 3 bulan gaji adalah sebesar **Rp. 694.813.418,- (Enam Ratus Sembilann Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).**
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk untuk membayar THR untuk 57 orang yaitu sebesar **Rp. 231.604.437,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam ratus Empat ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).**
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar **Rp. 184.771.442,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu ribu Empat ratus Empat puluh Dua Rupiah)**

Halaman 12 dari 27 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan yang terletak di KOMP. GRIYA PAMULANG ASRI BLOK B NO. 7 Kel. BENDA BARU Kec. PAMULANG dan Harta Milik Tergugat II

- a. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Pancur batu Kel. Gunung Tinggi SHM No. 50 Tahun 2002
- b. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 906 Tahun 2002
- c. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 907 Tahun 2002
- d. Tanah dan Bangunan terletak di Sumatera Utara Deli Serdang, Kec. Sunggal Kel. Mulio Rejo SHGB No. 908 Tahun 2002

sebagai Pembayaran untuk memenuhi Putusan.

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verseft*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi (E-Court), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

##### **1. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolute yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004 Ttg PPHI), Pengadilan Hubungan Industrial adalah “pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”. Batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.2/2004 Ttg PPHI, perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.2/2004 Ttg PPHI, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;



3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.2/2004 Ttg PPHI, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, **perjanjian kerja**, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bahwa Perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.2/2004 Ttg PPHI, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.2/2004 Ttg PPHI, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

In casu, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah karyawan sedangkan Tergugat adalah Direktur diperusahaan tempat Penggugat Bekerja

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 manajemen PT.Sinergi Karya Jaya mengirimkan surat kepada karyawan dengan judul surat “merumahkan karyawan” tetapi isi surat tersebut adalah melakukan PHK Karyawan sepihak tanpa ada perundingan dengan karyawan di PKS. Dan ditanggal yang sama karyawan langsung membalas surat jawaban mempertanyakan prosedur tentang PHK dan merumahkan.





Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Januari 2022 Penggugat melaporkan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan menuntut sejumlah hak PHK.

Bahwa selanjutnya dalam gugatan aquo Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan objek sengketa berupa Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2022 dibuat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi disaksikan oleh Mediator Hubungan industrial.

Bahwa dengan memperhatikan maksud gugatan Penggugat berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Jambi. Maka demikian Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

## 2. Eksepsi Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.

Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Disamping itu, Asas *Actor sequitur forum rei* sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari dari asas *Audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang



“belum tentu benar”. Oleh karena itu Tergugat yang “belum tentu bersalah” harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat.

Dalam suatu gugatan perdata, identitas domisili Tergugat menentukan Kompetensi Relatif agar Pengadilan dapat menentukan Pengadilan mana yang berwenang.

In Casu, gugatan Penggugat yang mencantumkan identitas Tergugat I berkedudukan di Komplek Griya Pamulang Asri Blok B. No RT 006 RW 009 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Tergugat II bertempat kedudukan di JL Rajawali No 91 A RT 002 RW 013 Kelurahan Sei Sikambing b Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Maka berdasar hukum gugatan aquo harus diajukan di Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, bukan di Pengadilan Negeri Jambi. Maka dengan demikian mohon sekiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

### 3. Eksepsi Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) dengan alasan sebagai berikut;

1. Gugatan seharusnya ditujukan kepada subjek hukum PT Sinergi Karya Jaya bukan kepada Pribadi Tergugat I dan Tergugat II
2. Gugatan seharusnya ditujukan dengan alamat PT Sinergi Karya Jaya bukan alamat pribadi Tergugat I dan Tergugat II
3. Bahwa perikatan dan/atau hubungan hukum yang terjadi yaitu antara Penggugat dengan PT.Sinergi Karya Jaya bukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat



salah pihak, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Dalam Pokok Perkara**

### **1. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa;**

“Bahwa Pada tanggal 25-26 september 2021 Tergugat I memerintahkan Bapak Susanto untuk melakukan pengecekan mesin di PKS PT.Prosympac Agro Lestari (PT.PAL) dengan anggota Tinton Sihombing (Penggugat) dan dibuat berita acara serta laporan kegiatan pengecekan mesin PKS PT.PAL”.

Bahwa adanya Informasi PKS dijual diperoleh Tergugat dari Penggugat Kurnia, diawal pertemuan antara Penggugat Kurnia dan Tergugat yang dibicarakan yaitu tentang PKS PT. PAL adalah hutang di BNI, hutang Buang PKS yang lama dan Hutang gaji pegawai dari zaman Bpk victor dan Bpk Antoni selaku konsorsium pengoperasian pabrik PT. PAL. Dalam pertemuan awal juga disampaikan bahwa data spesifikasi terkait kondisi pabrik tidak terlampir sehingga perlu adanya pengecekan secara detail, menurut estimasi tim teknis memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya sehingga diputuskan untuk melakukan PPJB maksudnya agar pada saat dilakukan pengecekan dari pihak owner PT. PAL tidak diperjualbelikan kepada pihak lain.

Bahwa setelah dilakukan Pengecekan awal diperoleh hasil yaitu semua alat dapat menyala dan dalam posisi standbay, artinya arus listrik mengalir dan untuk menguji bekerja atau tidaknya dari pihak PT. PAL meminta ikatan keseriusan. Bahwa selanjutnya Tergugat berdiskusi dengan pihak Bank yang bersedia membiayai apabila pabrik dapat beroperasi dengan baik serta memiliki legalitas yang jelas.

### **2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan:**

“Bahwa Pada tanggal 30 September 2021 terjadi PPJB antara PT.Sinergi Karya Jaya untuk pembelian PKS PT.Prosympac Agro Lestari melalui Notaris Arie Wibowo (Akta PPJB No.13), lalu Susetyo Tergugat I selaku Direktur Utama PT.Sinergi Karya Jaya memberi perintah



perekrutan karyawan untuk perbaikan mesin-mesin PT.PAL.”

Benar bahwa PT. Sinergi Karya Jaya (PT.SKJ) mengintruksikan perekrutan karyawan yang seharusnya dilakukan oleh PT.PAL, dikarenakan informasi yang diperoleh dari Penggugat Kurnia bahwasannya apabila perekrutan dilakukan oleh PT. PAL maka karyawan tidak akan bersedia dikarenakan nama PT. PAL sudah mendapat preseden buruk sehingga atas pertimbangan itulah digunakan PT. SKJ mengikuti saran dari Penggugat Kurnia untuk melakukan perekrutan.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya:

“Bahwa Atas perintah tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 dikeluarkanlah undangan kerja pertama kepada karyawan PT.Sinergi Karya Jaya (undangan kerja no.026/SKJ/SP/X/2021) untuk perbaikan mesin di PKS PT.Prosympac Agro Lestari. Maka dipekerjakan 25 orang karyawan untuk perbaikan PKS dan pembayaran gaji pertama dilakukan pada tanggal 2 November 2021 dimana tutup buku setiap tanggal 25 disetiap bulan. “

Bahwa Pemimpin dilapangan yaitu Penggugat Kurnia, dan Penggugat Tinton Sihombing selaku Manager. Bahwa Penggugat Tinton Sihombing pada saat masuk kerja di PT.SKJ didahului cashbon Rp.10.000.000 dengan alasan untuk menutup hutang perusahaan lama tempat bekerjanya, Penggugat DINI YULISTIAWATI pinjam dana kepada PT.SKJ Rp.5.000.000 untuk membayar biaya denda dari perusahaan lama dia bekerja.

Bahwa kemudian Pada tanggal 10 oktober 2021, ada surat permohonan pailit dari sdr wendy kepada PT. PAL terkait pembayaran pabrik terdahulu dari penjualan CPO. Setelah Penggugat konfirmasi kepada Penggugat Kurnia dan sdr Victor selaku dirut PT. PAL bahwasannya Penggugat diminta tenang dan disampaikan terhadap permohonan pailit tidak usah ditanggapi karena bukan menjadi tanggung jawab manajemen



PT. PAL akan tetapi menjadi tanggung jawab management yang lama.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan:

“Bahwa Pada Tanggal 24 Desember 2021 Manajemen PT.PAL mengirimkan surat pembatalan PPJB kepada PT.SKJ dikarenakan tidak bisa memenuhi pembayaran kepada Manajemen PT. PAL.”

Bahwa Penggugat Kurnia yang mengkonfirmasi PT.SKJ dengan menawarkan akusisi PT. PAL, meminta PT.SKJ merekrut karyawan dengan alasan karyawan “trouma” dengan perusahaan lama, dan Penggugat Kurnia yang menenangkan Tergugat terhadap permohonan pailit. Sedangkan Tergugat telah membayar uang muka sebanyak Rp. 2 Milyar rupiah kepada PT. PAL. Akan tetapi dengan adanya pembatalan PPJB kepada PT.SKJ justru Penggugat Kurnia acuh tak acuh dan terkesan tidak peduli terhadap kerugian yang Tergugat derita

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 9 yang pada pokoknya mendalilkan:

“Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 Perwakilan karyawan mengirimkan surat permohonan pembayaran gaji periode 26 November- 25 Desember 2021 agar dibayarkan maksimal tanggal 10 Januari 2022. Tanggal 5 Januari 2022 karyawan mengadakan rapat bersama HO (Ibu Niken) dan dikeluarkan Notulen rapat untuk dikirimkan kepada Susetyo Hadi Laksono. Surat balasan dikirimkan tanggal 7 Januari 2022 dari Manajemen PT.Sinergi Karya Jaya bahwa akan membayarkan gaji periode 26 November- 25 Desember 2021 maksimal tanggal 15 Januari 2022. Tetapi, pada tanggal 15 Januari 2022 manajemen PT.Sinergi Karya Jaya mengirimkan surat kepada karyawan dengan judul surat “merumahkan karyawan” tetapi isi surat tersebut adalah melakukan PHK Karyawan sepihak tanpa ada perundingan dengan karyawan di PKS. Dan ditanggal yang sama karyawan



langsung membalas surat jawaban mempertanyakan prosedur tentang PHK dan merumahkan.

Pemutusan hubungan kerja ini disebabkan pabrik PT.PAL tidak bisa beroperasi dan terutamanya Tergugat sudah tidak memiliki kekuasaan terhadap PT. PAL karena PPBJ telah dilakukan Pembatalan sepihak oleh PT. PAL. Sehingga Tergugat tidak berdaya terhadap tuntutan karyawan.

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 11 yang pada pokoknya mendalilkan:

terjadi penandatanganan Perjanjian Bersama antara Tergugat I dengan karyawan yang disaksikan oleh Mediator Bapak Musapiqun,SE. Dimana sepakat tanggal 1 Februari 2022 dibayarkan 30% gaji 26 November- 25 Desember 2021 dan sisanya 70% dibayarkan tanggal 8-11 Februari 2022, serta 100% gaji periode 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 akan dibayarkan sesuai isi kesepakatan Perjanjian Bersama. Tergugat I masih melanggar yaitu hanya membayarkan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) 30% dari gaji yang seharusnya dibayar Rp. 66.719.415,9, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 6.719.415,9,- yang belum dibayar untuk 30% gaji, dan sampai hari ini masih terhutang gaji 26 November- 25 Desember 2021 serta melanggar isi perjanjian bersama untuk melunasi sisa 70% gaji sebesar Rp. 155.678.63, 7.1. Serta 100% gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022 akan dibayarkan antara tanggal 25 Februari s/d 28 Februari sebesar Rp. 216.841.077,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu tujuh puluh tujuh Rupiah).

Bahwa sejak PPBJ dibatalkan oleh PT.PAL, maka PT.SKJ tidak memiliki kekuasaan terhadap pabrik serta tidak menghasilkan keuntungan apapun. Sedangkan pembayaran gaji 30 % yakni Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) adalah uang pribadi Tergugat bukan dari keuntungan usaha.



7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 20 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah dalil tidak berdasarkan hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.

Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No 79 K/Sip/1972 juga diatur kaidah hukum bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

Bahwa Karena tuntutan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tersebut merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*) dalam Gugatan *a quo* haruslah **DITOLAK** karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Berdasarkan berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, jelas bahwa dalil Penggugat tentang permintaan *dwangsom* tidak memiliki dasar hukum, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.**

## 1. Permohonan

### 1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
- Meyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini.

### 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan

### Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 12 Oktober 2022 dan





selanjutnya Para Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti surat permulaan, namun Para Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti surat permulaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti awal, berupa:

1. Fotokopi salinan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 13, tanggal 30 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ARIE WIBOWO, SH., M.Kn., yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II-1**;
2. Fotokopi rekap dana keluar Pak Setyo Pribadi Periode Oktober 21 Januari 2022, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari print out dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II-2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv jo Pasal 160 Rbg, telah mengatur sebagai berikut “ dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama eksepsi/tangkisan para Tergugat sebagaimana eksepsi/tangkisan para Tergugat huruf A angka 1 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi/tangkisan para Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis simpulkan eksepsi/tangkisan para Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah karyawan sedangkan para Tergugat adalah Direktur diperusahaan tempat Penggugat Bekerja
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 manajemen PT.Sinergi Karya Jaya mengirimkan surat kepada karyawan dengan judul surat “merumahkan karyawan” tetapi isi surat tersebut adalah melakukan PHK Karyawan sepihak tanpa ada perundingan dengan karyawan di PKS. Dan ditanggal yang sama karyawan langsung membalas surat jawaban mempertanyakan prosedur tentang PHK dan merumahkan.

Menimbang, bahwa para Tergugat selanjutnya mendalilkan pada tanggal 17 Januari 2022 Penggugat melaporkan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan menuntut sejumlah hak PHK kemudian dalam gugatan aquo Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan objek sengketa berupa Perjanjian Bersama tanggal 31 Januari 2022 dibuat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi disaksikan oleh Mediator Hubungan industrial.

Menimbang, bahwa para Tergugat lebih lanjut mendalilkan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Jambi. Maka demikian Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan memahami posita khususnya posita angka 4 sampai dengan angka 18 dan petitum angka 4, 8,9, 10 dan 11 para Penggugat maka diketahui hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja;



Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai dengan angka 18 dan petitum angka 4, 8,9, 10 dan 11 para Penggugat menurut Majelis menggambarkan adanya Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang didalam petitumnya menuntut kepada para Tergugat mengenai supaya Para Tergugat untuk melunasi sisa gaji, membayar kekurangan gaji 26 Desember 2021- 25 Januari 2022, untuk membayar THR untuk 57 orang, membayar luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menurut Majelis dikualifisir sebagai adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan atau perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara *a quo* mengenai Perselisihan Hubungan Industrial, maka secara mutlak menurut Majelis Hakim menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka eksepsi para Tergugat selain dan selebihnya tidak akan Majelis pertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H. dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,  
TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

TTD

Yofistian, S.H.

Hakim Ketua,  
TTD

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Ke 1	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.734.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi _____	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.879.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)